



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id    P E N E T A P A N  
No.134/Pdt.P/2015/PN.Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

SUTRIYA WATI,      Umur 24 tahun, pekerjaan Swasta, beralamat di Dusun Sidorukun Rt 022 Rw 004, Desa Clumprit, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, dalam hal ini sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah Mendengar permohonan Pemohon di depan persidangan yang pada pokoknya mencabut perkara No.134/Pdt.P/2015/PN.Kpn oleh karena akan meminta surat keterangan dari instansi terkait dengan perubahan paspor ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut atas permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menetapkan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Mengingat akan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta peraturan perundang-undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

- Menyatakan Permohonan Pemohon dicabut dipersidangan ; -----
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan yang sampai pada saat ini sejumlah Rp. 196.000,- (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal : **02 Juli 2015**, oleh :

**ARIEF KARYADI, SH.M.Hum.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SLAMET RIADI, SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

H a k i m,

SLAMET RIADI, SH

ARIEF KARYADI, SH.M.Hum.

Perincian biaya :

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. Administrasi .....            | Rp. 30.000,-  |
| 2. Jurusita dan lain-lain .....  | Rp. 110.000,-   |
| 3. Reaksi penetapan.....         | Rp. 50.000,-  |
| 4. M e t e r a i penetapan ..... | <u>Rp. 6.000,-</u>  |
| J u m l a h .....                | Rp. 196.000,- ( Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah ) |

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



**BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN**

Nomor : 101/Pdt.P/2015/PN.Kpn.

Persidangan pada Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, dilangsungkan di gedung yang telah dipergunakan untuk itu di Jalan Raya Panji Nomor 205 Kapanjen pada hari **Rabu, tanggal 13 Mei 2015** dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

LULUK LAILATUL MAFTUKHAH, Umur 27 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dukuh Babaan Rt 002, Rw 009, Desa Ngasem, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, dalam hal ini sebagai PEMOHON ;

Susunan persidangan :

ARIEF KARYADI, S.H. M.Hum.

Hakim

SLAMET RIADI, SH

Panitera pengganti

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, kemudian Pemohon dipanggil masuk kedalam ruangan persidangan, kemudian Pemohon hadir sendiri dimuka persidangan ;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon dipersidangan menerangkan tetap pada isi Permohonannya ;

Untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama LULUK LAILATUL M, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga MOCH. RIFAI, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama suami isteri ACHMADI dengan SITI AMINAH, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan kedua Akta Kelahiran atas nama LULUK LAILATUL MAFTUHAH yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang No. 00378/DSP/2002 , tertanggal 9 Januari 2003, diberi tanda P-4 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Tjasa' Muehasan Aliyah atas nama LULUK LAILATUL MAFTUKHAH,

diberi tanda P-4 ;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : 1. Sapiyah dan 2. Ali Martadlo ;

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menghadapakan saksi satu persatu kepersidangan, selanjutnya dipanggil masuk kepersidangan saksi 1, yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama :

1. **SAPIYAH**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dukuh Baban Rt 002 Rw 009, Desa Ngasem, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang ;

Selanjutnya saksi bersumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;

Atas pertanyaan Hakim Saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga dan tidak ada hubungan keluarga ;

Berapa jauh rumah saudara dengan rumah Pemohon ;

Saya tetangga dekat dengan Pemohon ;

Apakah saudara kenal dengan orang tua Pemohon ;

Saya kenal dengan orang tua Pemohon ;

Siapa nama orang tua Pemohon ?

Orang tua Pemohon bernama Achmadi dan Siti Aminah ;

Pemohon anak keberapa ?

Pemohona anak ke satu ;

Siapa nama lengkap Pemohon ?

Nama lengkap Pemohon Luluk Lailatul Maftukhah

Apakah Pemohon sudah menikah, kalau sudah menikah siapa nama suami Pemohon?

Pemohon sudah menikah dan suaminya bernama Moch. Rifa'I ;

Sejak kapan saudara tahu kalau nama Pemohon pada akta kelahiran pemohon ada kesalahan?

Saya tahunya kalau nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon salah baru beberapa hari yang lalu ;

Selanjutnya dipanggil masuk saksi kedua pertanyaan Hakim Ketua ia mengaku bernama dan menerangkan identitasnya sebagai berikut :

2. **ALI MURTADLO** umur 29 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertempat tinggal di Dukuh Babaan Rt 002 Rw 009, Desa Ngasem, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang ;

Atas pertanyaan Hakim Saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga ;

Selanjutnya saksi bersumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya , atas pertanyaan hakim saksi menjawab :

Apa hubungan saudara dengan Pemohon ?

Pemohon adalah teman sekolah saya dan juga tetangga saya ;

Di sekolah siapa nama lengkap Pemohon ?

Di sekolah nama lengkap Pemohon Luluk Lailatul Maftukhah ;

Sejak kapan saudara tahu kalau nama Pemohon pada akta kelahiran pemohon ada kesalahan?

Saya tahunya kalau nama Pemohon pada Akta Kelahiran pemohon salah sejak beberapa hari yang lalu ?

Apa tujuan Pemohon membetulkan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon ?

Tujuan Pemohon membetulkan nama pada akta kelahiran pemohon agar sama dengan deokumen yang lainnya ;

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh Pemohon ;

Selanjutnya setelah Hakim menganggap pemeriksaan perkara permohonan ini sudah Cukup, kemudian Hakim memberikan penetapan sebagai berikut :

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, bahwa pembetulan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut Nomor : 00378/DSP/2002 atas nama LULUK LAILATUL MAFTUHAH lahir di Malang pada tanggal 22 Mei 1988 anak perempuan dari suami isteri ACHMADI dan SITI AMINAH dibetulkan menjadi LULUK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAILATUL MAFTUKHAH, lahir di Malang pada tanggal 22 Mei 1988, anak perempuan dari suami isteri ACHMADI dan SITI AMINAH ;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.

Setelah Penetapan dibacakan oleh Hakim kemudian sidang ditutup ;

Demikianlah dibuat berita acara ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

**SLAMET RIADI, SH**

**ARIE KARYADI, S.H. M.Hum.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)